

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon: 21554 - 21825 Fax. (0751-21554)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR: 421.1 / 643/DP/PAUDNI.01/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPADA PAUD AL BARKAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr: Saira Desi Natalia selaku Pengelola PAUD AL BARKAH

Nomor: 001/PAB/XI/2017 tanggal 1November 2017 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- 11. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 12. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD

PAUD AL BARKAH

Jenis Pendidikan

KB

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Tahap

Perpanjangan Izin

Alamat

Komplek Korem RT 001 RW 009

Kelurahan Kecamatan Lubuk Minturun

Kecamatar

Koto Tangah

Kota

Padang

Nama Pemimpin

Saira Desi Natalia

Pemilik/Penyelengara

Sumadi

KEDUA

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan 10 November 2021

KETIGA

- : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

 Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Kepala,

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 10 November 2017

Drs.Barlius, M.M

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Padang
- 2. Inspektorat Kota Padang
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 4. Arsip